

¹Corresponding author

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus UNSRAT
Manado, Indonesia, 95115
E-mail : dominikawae@yahoo.com

^{2,3}Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus UNSRAT
Manado, Indonesia, 95115

Article info:

Received 12 December 2019

Accepted 13 December 2019

Available online 13 December 2019

Keywords: analysis; calculation,
reporting; procurement of goods;
income tax article 22

JEL Classification: K34, H24, H57

DOI: <http://doi.org/10.32400/iaj.26664>



Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado

Dominika Wae¹
Harijanto Sabijono²
Robert Lambey³

Abstract

The business sector of both individuals as well as legal entities has an obligation to deposit and report the tax payable. One example of the activities of a business entity that is required to deposit and report the tax payable is the business activities of procurement of goods and services. Procurement of goods and services for local government basically in terms to fulfill required of the goods and services expertise. The purpose of this study is to describe the calculating and reporting income tax especially for Article 22 on procurement of goods at the Regional Government Regional Representative Office of Talaud in Manado. This study uses method is quantitative descriptive method in period of 2016. The results show that the PPh Article 22 shall be imposed at rate of 1.5% and shall be paid by using document called SSP to the perception bank appointed by the Minister of Finance. This study finds that the calculation of income tax article 22 of Regional Government Regional Representative Office of Talaud in Manado is following the recent taxation regulation.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang setiap tahun berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor guna meningkatkan pembangunan di segala bidang. Untuk meningkatkan pendapatan tersebut negara sangat membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan negara dimana salah satu penerimaan tersebut bersumber dari pajak dan untuk itu setiap warga negara di Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Pajak yang dibebankan kepada masyarakat merupakan sumber pemasukan utama pada APBN dan APBD yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin ataupun pengeluaran untuk pembangunan negara. Menurut Sumarsan (2014:4) pajak sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 1 merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak, maka dari itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang dipungut pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Pihak ketiga

sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor, melaporkan pajak yang terutang setiap bulan pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang di pungut, sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dari badan-badan, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, baik di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilannya dimana yang memungut pajak tersebut langsung disesuaikan dengan objek pajaknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 yang terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang pada kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD. Bendahara Pemerintah baik yang ada di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Dan yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus

mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan antara lain adalah perhitungan, pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22.

Tinjauan pustaka

Konsep akuntansi. Priyati (2013:1) menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya. Menurut Kieso et al. (2011:7), akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Suwardjono, (2014:10), pengertian akuntansi dibedakan menjadi dua yaitu akuntansi sebagai pengetahuan, dimana akuntansi dapat di definisikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyedia jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan sebagai proses, fungsi, praktik, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan oleh akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Konsep akuntansi pajak. Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai

dasar pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT).

Konsep pajak. Menurut Mardiasmo (2013:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Resmi (2013:1) Pajak juga sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Ciri-ciri pajak. Menurut Waluyo (2013:3) ciri-ciri pajak antara lain sebagai berikut: (1) pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan; (2) dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (3) pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (4) pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik; dan (5) pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah: (1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (2) Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif; dan (3) bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang yang di biayai dengan APBN/APBD. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun tingkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 atau wajib memunggut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Pada prinsipnya, Bendaharawan Wajib memunggut PPh Pasal 22 atas semua penyerahan barang, namun demikian Bendaharwan tidak memunggut PPh pasal 22 diantaranya atas: (a) pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; (b) pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM dan benda-benda pos; (c) pembayaran atau pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; dan (d) pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG. Pengecualian sebagaimana dimaksud dilakukan secara otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

Tata cara perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN/APBD. Mardiasmo (2011:251) menyatakan bahwa atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau belanja daerah dikenakan pemunggutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. Jika harga barang sudah termasuk PPN, maka formula perhitungan Dasar Pengenaan Pajak yaitu:

$$\frac{100}{110} \times \text{Harga barang}$$

Setelah memperoleh Dasar Pengenaan Pajak, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak x 1,5%.

Tata cara pemungutan dan penyeteroran PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN/APBD. Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa: (1) PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan); (2) PPh Pasal 22 yang pemungutnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja Daerah (APBD); (3) penyeteroran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut; dan (4) dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setor Pajak (SSP harus:

- a. Dua digit pertama diisi angka 02 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika Wajib Pajak Badan.
- b. Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol).
- c. Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar pajak atau rekanan terdaftar.
- d. Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).

Tata cara pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN/APBD. Direktorat Jenderal Pajak, (2016:49) mengatur bahwa: (1) Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masal PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan (2) SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana

pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

Pencatataan Akuntansi Pajak PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN/APBD. Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Ketika perusahaan melakukan transaksi penyeteroran barang/jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah maka selain dipungut PPN, juga akan dikenakan PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah. Menurut Supriyanto (2011:5) pencatatan akuntansi pajak atas penjualan adalah sebagai berikut:

Kas/Piutang Dagang xxx

 Penjualan xxx

 PPN Keluaran xxx

Penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Sorongan (2014), dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Sorongan (2014) terdapat pada objek penelitian yang diambil dan pada data olahan yang ada. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Kasim dan Ilat (2016), dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Kasim dan Ilat (2016) adalah pada objek penelitian yang diambil dan pada data olahan yang ada. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian dari Tarigan et al. (2015), dimana penelitian ini tidak menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Metode penelitian

Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dimana akan membahas tentang evaluasi penerapan PPh Pasal 22 atas pembelian barang berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 107/PMK.010/2015. Jenis penelitian deskriptif yaitu metode pembahasan, permasalahan yang didalamnya bersifat menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data untuk menerangkan suatu keadaan atau fenomena sedemikian rupa dapat dihasilkan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Sumber Data. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan berupa observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berada di tempat penelitian sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi yang berupa mempelajari di berbagai buku, jurnal, internet dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang PPh Pasal 22.

Metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 29), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis, membandingkan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian

Perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2016. Bendahara pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dari setiap transaksi dengan harga pembelian barang Rp. 1.000.000 ke bawah dikenakan PPN dan pembelian dengan harga Rp. 2.000.000 dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5%. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 107/PMK.010/2015. Tabel 1 menyajikan jumlah PPh Pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2016 pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado yang bersumber dari

laporan Registrasi Pajak Bendahara masukan dan keluaran Kantor Perwakilan di Manado tahun 2016.

Tabel 1. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 107/PMK.010/2015

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD REGISTER PAJAK PENGHASILAN 22 ATAS PENGADAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2016				
SKPD :	Kantor Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud			
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna :	Drs. L. D. H. Bawiling, MM			
Bendahara Penerima/Pengeluaran :	Yorif A. Wae			
No. Urut	Tanggal Setor	Uraian	Pemotongan	Penyetoran
1	25-02-2016	PPh 22 PPN <i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>	Rp 73.689 Rp 545.850	Rp 73.689 Rp 545.850
2	25-02-2016	PPh 22 PPN <i>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</i>	Rp 125.120 Rp 927.000	Rp 125.120 Rp 927.000
3	08-12-2016	PPh 22 PPN <i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>	Rp 49.167 Rp 322.000	Rp 49.167 Rp 322.000
4	08-12-2016	PPh 22 PPN <i>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</i>	Rp 43.470 Rp 322.000	Rp 43.470 Rp 322.000
5	08-12-2016	PPh 22 PPN <i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>	Rp 31.061 Rp 229.750	Rp 31.061 Rp 229.750

(Sumber : Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado, 2016)

Data dari Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 terjadi transaksi antara rekanan dan bendahara pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud atas pengadaan penyediaan alat tulis kantor adalah sebesar Rp. 5.458.500. Oleh karena itu, bendahara sebagai pemungut pajak melakukan pemungutan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Harga} &= \text{Rp. } 5.458.500 \\
 \text{DPP} &= 100/110 \times 5.458.500 \\
 &= \text{Rp. } 4.958.636 \\
 \text{PPN Tarif} &= \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \\
 &= \text{Rp. } 4.958.636 \times 10\% \\
 &= \text{Rp. } 495.863 \\
 \text{PPh pasal 22} &= 1,5\% \times \text{DPP} \\
 &= 1,5\% \times 4.958.636 \\
 &= \text{Rp. } 74.379
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas jumlah pajak yang di pungut oleh Kantor

Perwakilan Pemda Kabupaten.
Kepulauan Talaud di Manado yaitu:
Pajak Pertambahan Nilai = Rp. 495.863
PPH Pasal 22 = Rp. 74.379
Jumlah pajak dipotong = Rp. 570.242

Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado dengan menggunakan SPT masa dan SSP lembar 3. Tetapi dalam pelaporan atas pungutan PPh dan PPN di Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado tidak secara langsung disampaikan ke KPP Pratama karena semua pungutan dan penyetoran pajaknya disampaikan ke BPKA (Badan Pengelola Keuangan dan Aset) yang merupakan pusat anggaran pemerintah berupa laporan Daftar Transaksi Harian sehingga yang melaporkan ke KPP Pratama adalah BPKA Kabupaten Talaud. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Tabel 2 menunjukkan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado pada tahun 2016.

Tabel 2. Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada kantor Perwakilan Pemda Kabupaten. Kepulauan Talaud di Manado pada tahun 2016

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Februari 2016	Rp. 73.689	Dilaporkan oleh BUD
Februari 2016	Rp. 125.120	Dilaporkan oleh BUD
Desember 2016	Rp. 49.167	Dilaporkan oleh BUD
Desember 2016	Rp. 43.470	Dilaporkan oleh BUD
Desember 2016	Rp. 31.061	Dilaporkan oleh BUD

(Sumber: Data olahan, 2017)

Pencatatan Akuntansi Pajak PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. Menurut data dari Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 terjadi transaksi antara rekanan dan bendahara pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud atas pengadaan penyediaan alat tulis kantor adalah sebesar Rp. 5.458.500.

Pajak Pertambahan Nilai = Rp. 495.863
PPH Pasal 22 = Rp. 74.379
Jumlah pajak dipotong = Rp. 570.242

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka jurnal yang dibuat oleh Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado yaitu:

a. *Saat Pembayaran.* Jurnal saat pembayaran atas pembelian Alat Tulis Kantor (ATK):

Pembelian	Rp. 5.458.500
Utang PPN	Rp. 495.863
Utang PPh 22	Rp. 74.379
Kas dan Bank	Rp. 4.888.258

b. *Saat Penyetoran ke kas Negara.* Jurnal saat penyetoran PPN dan PPh pasal 22 ke kas negara yaitu sebagai berikut:

Utang PPN	Rp. 495.863
Utang PPh 22	Rp. 74.379
Kas dan Bank	Rp. 570.242

Pembahasan

Perhitungan PPh pasal 22 Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado Tahun 2016 107/PMK.010/2015. Analisis atas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Kantor Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado terdapat beberapa kesalahan di dalamnya. Pertama, Kantor Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pembayaran atas penyerahan barang yang pembayarannya di pecah-pecah yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 dimana disebutkan bahwa pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan

jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp. 1.000.000 dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Bendaharawan memungut dan memotong pajak penghasilan pasal 22 dari beberapa transaksi pembelian yang dilakukan di setiap tri semester dengan menjumlahkan semua transaksi tersebut. Kedua, dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Kantor Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado terdapat selisih perhitungan antara Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud dengan penelitian ini. Berikut perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud:

1. Menurut data dari kantor perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 terjadi transaksi antara rekanan dan bendahara pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud atas pengadaan penyediaan alat tulis kantor adalah sebesar Rp. 5.458.500,00. Oleh karena itu, bendahara sebagai pemungut pajak melakukan pemungutan dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga pembelian	= Rp. 5.458.500
PPN	= Harga barang x tarif = Rp. 5.458.500 x 10% = Rp. 545.850
Harga Beli	= HPB – PPN = Rp.5.458.500-Rp.545.850 = Rp. 4.912.650
PPh Pasal 22	= 1,5% x Harga Beli = 1,5% x 4.921.650 = Rp. 73.689

Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud menghitung harga pembelian barang langsung dikalikan dengan 10% Pajak Pertambahan Nilai dari barang kena pajak yang seharusnya perhitungannya menggunakan Dasar Pengenaan Pajak lalu dikurangi harga pembelian tersebut dengan PPN untuk dikalikan dengan tarif pajak penghasilan pasal 22. Tabel 3 menyajikan selisih kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 pada tahun 2016.

Tabel 3. Selisih perhitungan antara Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud dengan penelitian saat ini

Masa Pajak	Menurut Kantor	Menurut Penelitian	Selisih
Feb 2016	73.689	74.379	-690
Feb 2016	125.120	126.409	-1.289
Des 2016	49.167	49.663	-496
Des 2016	43.470	43.909	-439
Des 2016	31.061	31.329	-268
		Total	-3.182

(Sumber : data olahan, 2017)

Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud. Pelaksanaan pelaporan pajak pengadaan barang seringkali pihak penyedia barang yang berlaku sebagai wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan kurang memahami cara pelaporan pajak yang benar dilakukan secara elektronik. Hal ini terjadi disebabkan pihak penyedia barang pada Kantor Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado umumnya merupakan pengusaha atau rekanan usaha kecil sehingga kurangnya pengetahuan mengenai pelaporan pajak yang benar sesuai dengan peraturan dan prosedur saat ini.

Pencatatan Akuntansi Pajak PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk menghindari utang pajak dari kurang pungut semakin banyak Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado harus melakukan penyetoran ulang atas selisih kurang bayar yang terjadi. Untuk itu Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado harus melakukan koreksi dalam pencatatan Akuntansi Pajak sebagai berikut:

1. Untuk koreksi pencatatan lebih bayar PPN. Pencatatan yang dilakukan pada saat Lebih bayar:

PPN Keluaran	Rp.495.863
LB PPN Feb 2016	Rp. 49.987
PPN Masukan	Rp. 545.850

Pengakuan Lebih bayar dalam SPT PPN masa Februari 2016 dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya ataupun diretribusi.

2. Untuk Koreksi pencatatan kurang bayar PPh Pasal 22. Pencatatan yang dilakukan pada saat kurang bayar:
Beban PPh 22 Rp. 690
Utang PPh 22 Rp. 690
Akan tetapi bendaharawan Kantor perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado sama sekali tidak melakukan pembayaran kembali maupun koreksi pencatatan akuntansi atas lebih dan kurang bayar pajak yang di pungut.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/2015, Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang yang dananya berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebesar 1,5% dari harga pembelian.
2. Terdapat selisih lebih/kurang hasil perhitungan PPh pasal 22 antara penelitian dan Kantor Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado untuk tahun 2016.
3. Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado tidak langsung melakukan pelaporan perpajakannya ke Direktorat Jenderal Pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado harus melaporkan secara langsung PPh Pasal 22 yang telah dipungut kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sebaiknya mengikuti setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang ada serta melaporkan PPh Pasal 22 dengan formulir SPT masa sesuai ketentuan PMK 107/PMK.010/2015 sehingga

dikemudian hari tidak terjadi sanksi perpajakan.

2. Untuk selisih perhitungan lebih sebaiknya Kantor Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado melakukan kompensasi kemasa berikutnya untuk selisih perhitungan kurang sebaiknya bendaharawan harus melakukan penagihan kembali atas pajak yang kurang di pungut Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado kepada rekanan.
3. Bagian Bendaharawan dan keuangan pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado dianjurkan agar bisa lebih aktif memahami peraturan perpajakan yang berlaku tanpa menunggu pemberitahuan dari atasan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak yang dipungut dan tidak mendapat sanksi perpajakan.
4. Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado sebaiknya dapat memberikan semua data atau informasi perpajakan yang ada dengan lengkap dan benar. Agar peneliti dapat mengerjakan dan memberikan masukan yang baik. Jika ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam informasi atau pelaporan, peneliti hanya dapat memberikan saran atas kekeliruan yang mungkin dilakukan Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado.

Daftar pustaka

- Sorongon, C., T. (2014). Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharaan negara Kota Bitung. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 2(01), 704-714. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/4385/3914>
- Kasim, C., V., L., & Ilat, V. (2016). Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada Korem 131 Santiago Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 546-557. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11713>

- Kieso, D.E Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). *Intermediate Accounting Volume I IFRS Edition*. United States of Amerika: Wiley.
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Priyati, N. (2013). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Indeks.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tahun 2015
- Tentang Pemunggutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang pada Kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Jakarta. <https://www.online-pajak.com/wp-content/uploads/2019/06/15-pmk-010-107-lampiran-pph-22.pdf>
- Sugiyono, (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Supriyanto. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu.
- Suwardjono. (2016). *Akuntansi Pengantar*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarigan, M., E., R., Morasa, J., & Elim, I. (2015). Perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah. Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 15(3), 152-167. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9357>